



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 454 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2920/436.7.1/2023 Tanggal 2 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 39
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Nginden Semolo 100B , RT 4 / RW 2,
Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Kec. Sukolilo
NPSN : 20559778
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor SK.14/DDA/1972 dan pengesahan Kementerian Hukum
dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Ketua Penyelenggara : DR. M RIDLWAN,M
Nama Ketua/Pimpinan : KAROMAH S.Ag

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/4034/436.7.1/2022 tanggal 11 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 2 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2024

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **2 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001